



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 2585 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf j, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 2584/PL.02.2-BA/9208/2/2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, dan diumumkan secara terbuka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 572 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.3-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 622 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kaimana Nomor 2325 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 2213 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;

7. Berita Acara Nomor 2488/PL.02.2-BA/9208/2/2024 Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon FREDDY THIE dan SOBAR SOMAT PUARADA;
8. Berita Acara Nomor 2582/PL.02.2-BA/9208/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 atas nama Pasangan Calon HASAN ACHMAD dan ISAK WARYENSI;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal penerimaan Kembali pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon masing masing atas nama:

- a. FREDDY THIE (Calon Bupati) dan
- b. SOBAR SOMAT PUARADA (Calon Wakil Bupati)
- c. HASAN ACHMAD (Calon Bupati) dan
- d. ISAK WARYENSI (Calon Wakil Bupati)

Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;

- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 ini, melalui laman KPU Kabupaten Kaimana;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaimana

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAIMANA

TTD

CANDRA KIRANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA NOMOR 2585 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA
TAHUN 2024

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA
TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1	FREDDY THIE dan SOBAR SOMAT PUARADA	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Demokrat 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai NasDem, 9. Partai Kebangkitan Bangsa 10. Partai Golongan Karya 11. Partai Persatuan Pembangunan

		12. Partai Gerakan Indonesia Raya
2	HASAN ACHMAD dan ISAK WARYENSI	1. Partai Ummat, Partai Amanat Nasional 2. PARTAI PERINDO 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Buruh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

TTD

CANDRA KIRANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
SEKRETARIS
AHIMIAH LAKUY